



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 367 /III.02/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lampung Selatan maka pemerintah pusat dan Daerah telah mengeluarkan kebijakan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dengan mengalokasikan berupa Dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat berjalan tertib, lancar, terarah dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan persyaratan Program BOP PAUD kepada Seluruh lembaga PAUD;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi program Lembaga PAUD;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) pada Lembaga PAUD;
4. Melakukan pembinaan terhadap PKBM dan SKB dalam pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD;
5. Menghimpun dan memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
6. Menegur dan memerintahkan PAUD yang belum membuat laporan;
7. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dan melaporkan kepada OPD pendidikan provinsi dan Pusat;
8. Melakukan Monitoring pelaksanaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD di Satuan pendidikan termasuk memberdayakan Penilik/Pengawas TK Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan sebagai tim monitoring;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala cabang Bank Lampung Kalianda;
 6. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/367 /IV.02/HK/2019
TANGGAL : 8 MEI 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN DINAS	KEDUDUKAN	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
2.	Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
4.	Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
5.	Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
6.	Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Bendahara	
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Unit Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M)	
8.	Unsur Penilik/Pengawas TK	Tim Monitoring	
9.	Unsur Staf PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Unit Verifikasi dan data	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO